

STANDAR HARGA - SATUAN DAERAH 2026

2025

Perbup Rembang No. 27 . BD No.27 /2025: 4 HLM

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NO. 12 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAERAH TAHUN 2026

- ABSTRAK :**
- Berdasarkan Ketentuan Standar harga satuan daerah perlu disusun dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas , kepatutan, dan kewajaran, dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan adanya perkembangan keadaan dan kebutuhan kegiatan perangkat daerah yang belum terakomodir dalam standar harga satuan daerah guna mendukung pembangunan dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat; Dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu mengubah Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2026; Dengan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 ; Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2025 .
 - Dalam Peraturan ini mengatur tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2026 ; Perencanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah, termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah; dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

- CATATAN :**
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 06 Oktober 2025 dan ditetapkan 06 Oktober 2025
 - Jumlah Halaman : 4 Hlm.
 - Jumlah Lampiran : 4